



**P U T U S A N**

**Nomor: xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat Lahir : Way Halom;
3. Umur /Tanggal Lahir : 27 Tahun / 12 Mei 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kab. Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 09 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan 08 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa menghadapi persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Fery Soneri, S.H. M.H., Dkk, Penasihat Hukum berkantor di Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sebagaimana Surat Surat Penetapan tanggal 29 Agustus 2022 Nomor xx/Pen.Pid/xx/PN BBU;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat 1 Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dipotong masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit Hanphone Merk VIVO Y12 S warna biru dan 1 (satu) Buah Smcart Nomor 0821xxxx1988
  - 1(satu) Buah hanphone merk Realme C21Y warna hitam
  - 1(satu) Buah Hanphone merk INFINIX X688B Warna biru
  - 1(satu ) buah simcart nomor: 0857xxxx5991(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (*Lima Ribu Rupiah*);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada intinya menyesali perbuatan yang ia lakukan dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum yang tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-18/BAPU/08/2022, yang berisi sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira Pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kab. Way Kanan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat alat kelamin”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Waktu dan tempat tersebut diatas saat Saksi 1 sedang berada di rumah mertua saksi pada pukul 19.26 Wib tiba tiba ada pesan WhatsApp masuk ke nomor WhatsApp saksi 0821-xxxx-1988 dari Terdakwa yang sebelumnya saksi tidak mengenalnya dengan menggunakan nomor 0813-xxxx-0670 dengan berisi pesan Foto kemaluan/ alat kelamin wanita kemudian Terdakwa mengirimkan Video telanjang/ tanpa pakaian yang menunjukkan seluruh badan istri saksi Yang bernama Saksi 2 dan kemudian masuk lagi pesan WhatsApp dari Terdakwa yang saksi tidak kenal menggunakan nomor baru dengan Nomor seluler 0857-xxxx-5991 dengan mengirimkan Foto kemaluan/alat kemaluan wanita dan video Call antara istri saksi dan Terdakwa yang masing- masing menunjukkan alat kelamin/ kemaluannya, kemudian Saksi 1 membalas chat kepada terdakwa dengan mengatakan “MAKSUDNYA APA” yang kemudian chat tersebut dibalas terdakwa dengan mengatakan “ GANAS MAS” selanjutnya Saksi 1 tidak membalas lagi chat tersebut, selanjutnya Saksi 1 bercerita kepada Saksi 4 dan saksi SAKSI 4 (adik kandung saksi korban) tentang peristiwa yang dialami oleh saksi korban lalu Saksi 4 dan SAKSI 4 mengatakan kepada Saksi 1 bahwa Saksi 4 dan SAKSI 4 juga pernah mendapatkan kiriman foto dan Video yang sama yang dikirimkan ke Handphone milik Saksi 1 dari nomor Whatsapps 0857-xxxx-5991 yaitu nomor milik Terdakwa. lalu selanjutnya Saksi 1 pulang kerumahnya kemudian pada tanggal 15 mei 2022 Saksi 1 menanyakan terkait foto dan video yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp terdakwa Kepada Saksi 2 mengenai kebenaran dari foto dan video tersebut lalu selanjutnya Saksi 2 mengakui bahwa Saksi 2 telah melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa dan sering mengirimkan Foto dan Video saat Saksi 2 melakukan Panggilan Video Call lewat aplikasi

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp kepada terdakwa, mendengar pengakuan dari Saksi 2 selanjutnya Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Way Kanan, berdasarkan keterangan saksi dan laporan yang di buat Saksi 1 maka pihak SatReskrim Polres Way Kanan pada tanggal 09 Juni 2022 berhasil mengamankan Terdakwa yang mana pada saat diamankan terdakwa mengakui perbuatan tersebut dan adapun tujuan terdakwa agar Saksi 1 dan Saksi 2 menjadi ribut dan bercerai, lalu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak SatReskrim Polres Way Kanan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 342/FKF/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. pada tanggal 06 Oktober 2021 dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk REALME model : RMX3263 warna hitam, IMEI: 866706055910132, pemilik atas nama TERDAKWA ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa :
  - a) 21 (dua puluh satu) buah video yang ditemukan didalam folder penyimpanan internal dari aplikasi Mesenger.
  - b) 7 (tujuh) buah video yang ditemukan di dalam folder penyimpanan internal dari aplikasi instagram.
  - c) 18 (delapan belas) buah video yang ditemukan di dalam folder penyimpanan dari aplikasi WhatsApp
  - d) 2 (dua) buah video yang dijadikan instastory dari aplikasi instagram
  - e) chatting (percakapan) dalam aplikasi WhatsApp
  - f) 22 (dua puluh dua) buah file gambar yang ditemukan di dalam folder penyimpanan internal
2. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo Indosat Ooredoo ICCID : 89620140006813826002 (nomor: 0857xxxx5991) yang terpasang di dalam smartphone merk Realme model : RMX3263 warna Hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
3. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo Telkomsel ICCID : 8962100379721625267 (nomor: 0822xxxx2526) yang terpasang di dalam smartphone merk Realme model :

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RMX3263 (C21Y) warna Hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

4. Pemeriksaan terhadap image files dari micro SD card kapasitas 32 GB merk V-Gen yang terpasang di dalam smartphone merk Realme model : RMX3263 (C21Y) Warna Hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
5. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Infinix model : X688B warna Hijau dengan kondisi layar pecah IMEI: 355023192814849, pemilik atas nama Terdakwa, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa chatting (percakapan) dalam aplikasi Facebook Messenger terhadap 13 (tiga belas) buah akun;
6. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo Loop 4GLTE ICCID : 8962100083722295324 (nomor : 0822xxxx9532) yang terpasang di dalam smartphone merk infinix model : X688B warna hijau dengan kondisi layar pecah, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
7. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Vivo model : V2026 warna biru muda dengan kondisi layar pecah IMEI : 866414059839775, pemilik atas nama Saksi 1, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa chatting (percakapan) dalam aplikasi Whatsapp;
8. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo Telkomsel ICCID : 8962100882623319889 (nomor : 0821xxxx1988) yang terpasang di dalam smartphone merk Vivo model : V2026 warna biru muda dengan kondisi dengan kondisi layar pecah, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e Jo Pasal 29 Undang-undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira Pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kab. Way Kanan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Waktu dan tempat tersebut diatas saat Saksi 1 sedang berada di rumah mertua saksi pada pukul 19.26 Wib tiba tiba ada pesan WhatsApp masuk ke nomor WhatsApp saksi 0821-xxxx-1988 dari Terdakwa yang sebelumnya saksi tidak mengenalnya dengan menggunakan nomor 0813-xxxx-0670 dengan berisi pesan Foto kemaluan/ alat kelamin wanita kemudian Terdakwa mengirimkan Video telanjang/ tanpa pakaian yang menunjukkan seluruh badan istri saksi Yang bernama Saksi 2 dan kemudian masuk lagi pesan WhatsApp dari Terdakwa yang saksi tidak kenal menggunakan nomor baru dengan Nomor seluler 0857-xxxx-5991 dengan mengirimkan Foto kemaluan/alat kemaluan wanita dan video Call antara istri saksi dan Terdakwa yang masing- masing menunjukkan alat kelamin/ kemaluannya, kemudian Saksi 1 membalas chat kepada terdakwa dengan mengatakan “MAKSUDNYA APA” yang kemudian chat tersebut dibalas terdakwa dengan mengatakan “ GANAS MAS” selanjutnya Saksi 1 tidak membalas lagi chat tersebut, selanjutnya Saksi 1 bercerita kepada Saksi 4 dan saksi SAKSI 4 (adik kandung saksi korban) tentang peristiwa yang dialami oleh saksi korban lalu Saksi 4 dan SAKSI 4 mengatakan kepada Saksi 1 bahwa Saksi 4 dan SAKSI 4 juga pernah mendapatkan kiriman foto dan Video yang sama yang dikirimkan ke Handphone milik Saksi 1 dari nomor Whatsapps 0857-xxxx-5991 yaitu nomor milik Terdakwa. lalu selanjutnya Saksi 1 pulang kerumahnya kemudian pada tanggal 15 mei 2022 Saksi 1 menanyakan terkait foto dan video yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp terdakwa Kepada Saksi 2 mengenai kebenaran dari foto dan video tersebut lalu selanjutnya Saksi 2 mengakui bahwa Saksi 2 telah melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa dan sering mengirimkan Foto dan Video saat Saksi 2 melakukan Panggilan Video Call lewat aplikasi WhatsApp kepada terdakwa, mendengar pengakuan dari Saksi 2 selanjutnya Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Way Kanan, berdasarkan keterangan saksi dan laporan yang di buat Saksi 1 maka pihak SatReskrim Polres Way Kanan pada tanggal 09 Juni 2022 berhasil mengamankan Terdakwa yang mana pada saat diamankan terdakwa mengakui perbuatan tersebut dan adapun tujuan terdakwa agar Saksi 1 dan Saksi 2 menjadi ribut

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bercerai, lalu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak SatReskrim Polres Way Kanan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 342/FKF/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. pada tanggal 06 Oktober 2021 dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk REALME model : RMX3263 warna hitam, IMEI: 866706055910132, pemilik atas nama TERDAKWA ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa :
  - a) 21 (dua puluh satu) buah video yang ditemukan didalam folder penyimpanan internal dari aplikasi Mesengger.
  - b) 7 (tujuh) buah video yang ditemukan di dalam folder penyimpanan internal dari aplikasi instagram.
  - c) 18 (delapan belas) buah video yang ditemukan di dalam folder penyimpanan dari aplikasi WhatsApp
  - d) 2 (dua) buah video yang dijadikan instastory dari aplikasi instagram
  - e) chatting (percakapan) dalam aplikasi WhatsApp
  - f) 22 (dua puluh dua) buah file gambar yang ditemukan di dalam folder penyimpanan internal
2. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo Indosat Ooredoo ICCID : 89620140006813826002 (nomor: 0857xxxx5991) yang terpasang di dalam smartphone merk Realme model : RMX3263 warna Hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
3. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo Telkomsel ICCID : 8962100379721625267 (nomor: 0822xxxx2526) yang terpasang di dalam smartphone merk Realme model : RMX3263 (C21Y) warna Hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
4. Pemeriksaan terhadap image files dari micro SD card kapasitas 32 GB merk V-Gen yang terpasang di dalam smartphone merk Realme model : RMX3263 (C21Y) Warna Hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Infinix model : X688B warna Hijau dengan kondisi layar pecah IMEI: 355023192814849, pemilik atas nama Terdakwa, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa chatting (percakapan) dalam aplikasi Facebook Messenger terhadap 13 (tiga belas) buah akun;
6. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo Loop 4GLTE ICCID : 8962100083722295324 (nomor : 0822xxxx9532) yang terpasang di dalam smartphone merk infinix model : X688B warna hijau dengan kondisi layar pecah, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
7. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Vivo model : V2026 warna biru muda dengan kondisi layar pecah IMEI : 866414059839775, pemilik atas nama Saksi 1, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa chatting (percakapan) dalam aplikasi Whatsapp;
8. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo Telkomsel ICCID : 8962100882623319889 (nomor : 0821xxxx1988) yang terpasang di dalam smartphone merk Vivo model : V2026 warna biru muda dengan kondisi dengan kondisi layar pecah, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat 1 Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum akan mengajukan saksi-saksi dan ahli sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya ia dihadirkan di persidangan terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana perbuatan tidak terpuji tersebut dilakukan terhadap Istri Saksi;
  - Bahwa nama Istri Saksi adalah Saksi 2;
  - Bahwa perbuatan tidak terpuji Terdakwa adalah ia telah mengirimkan foto alat kelamin dan rekaman video Saksi 2 dalam keadaan telanjang melalui pesan singkat whatsapp ke handphone Saksi;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP merk Vivo Y12 S warna biru yang merupakan milik Saksi 1 yang telah menerima kiriman foto dan video rekaman video tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirim foto dan video tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah mertuanya yakni di Kab. Way Kanan;
- Bahwa dalam Foto dan Video tersebut tampak jelas wajah orangnya, yakni istri saya yaitu Saksi 2 dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan foto tangkapan layar istri Saksi 2 dan Terdakwa sedang melakukan panggilan video menggunakan WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 2 melakukan panggilan video tersebut dalam keadaan tidak berpakaian;
- Bahwa dalam foto tangkapan layar tersebut, Saksi melihat terdapat Terdakwa dan Saksi 2 masing-masing saling memperlihatkan alat kelaminnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor Terdakwa dan Juga tidak menyimpan Nomor Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan video kepada Saksi menggunakan nomor 0813xxxx0670 dan nomor 0857xxxx5991;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa memperoleh nomor Handphone Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi sempat menanggapi pesan kiriman foto dan video dari Terdakwa dari nomor WhatsApp tersebut, dengan berkata "MAKSUDNYA APA, MASIH GANGGU YA", lalu Terdakwa membalas "GANAS MAS";
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui tujuan Terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut kepada Saksi karena ia ingin merusak rumah tangga Saksi dengan istrinya;
- Bahwa Terdakwa juga menyebarkan menyebarkan foto dan video tersebut di media sosial facebook dan messenger;
- Bahwa setelah mendapatkan foto dan video tersebut, Saksi sempat menanyakan kepada istrinya terkait kebenaran siapa yang ada di dalam video dan foto tersebut, dan Saksi 2 pun mengakui bahwasanya benar di dalam foto dan video tersebut adalah dirinya dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi 2 memiliki hubungan perselingkuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi menunjukkan kiriman foto dan video tersebut kepada adiknya juga yang bernama Saksi 4, lalu Saksi bicarakan kepada

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mertua Saksi dan kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Way Kanan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi merasa sangat malu karena foto dan video tersebut sudah tersebar di masyarakat;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi 2, di bawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan foto alat kelamin dan rekaman video porno melalui pesan singkat WhatsApp ke handphone Suami Saksi, yakni Saksi 1 ketika berada di Kab. Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan foto alat kelamin dan rekaman video saat Saksi sedang melakukan panggilan video dengan Terdakwa dalam keadaan telanjang;
- Bahwa Terdakwa dapat memiliki foto kelamin, karena awalnya Saksi yang mengirimkan foto alat kelaminnya tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saat mengirimkan foto tersebut Saksi dalam keadaan sadar ketika mengirimkan foto alat kelamin Saksi kepada Terdakwa, dan tanpa dalam keadaan ancaman atau dibawah ancaman Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengirimkan foto alat kelamin tersebut atas permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah melakukan panggilan Video melalui WhatsApp;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan panggilan video melalui WhatsApp sebanyak 2 (Dua) kali, yang pertama pada bulan November 2021 sekira pukul 10.00 WIB, lalu yang kedua masih pada bulan November 2021 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa dalam panggilan video tersebut Saksi dan Terdakwa tidak mengenakan pakaian ketika melakukan panggilan video tersebut;
- Bahwa saat melakukan panggilan tersebut Terdakwa menggunakan nomor 0813xxxx0670 dan nomor 0857xxxx5991;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui bahwasanya Terdakwa merekam panggilan video tersebut;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan panggilan video, Saksi menggunakan handphone milik Saksi 1;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan perselingkuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berselingkuh dengan Terdakwa sejak Bulan Oktober 2021;
- Bahwa Suami Saksi tidak mengetahui jika Saksi berselingkuh dengan Terdakwa, tetapi suami Saksi pernah memergoki Saksi ketika sedang berkirim pesan dengan Terdakwa, ketika itu Saksi 1 melarang dan mengingatkan agar Saksi tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui jika Terdakwa akan menyebarkan foto dan video tersebut, karena pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi ke nomor Bibi Saksi, saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk ikut dengannya dan menyuruh Saksi agar meninggalkan suaminya, saat itu Saksi menolak ajakannya, lalu Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto dan rekaman video tersebut;
- Bahwa Terdakwa dapat menelpon ke nomor Bibi Saksi, karena kebetulan saat itu Saksi sedang meminjam handphone Bibi Saksi untuk membuka facebook miliknya;
- Bahwa selain menyebarkan foto dan video tersebut ke Suami Saksi, Terdakwa juga menyebarkan foto dan video tersebut ke media sosial facebook;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto dan video tersebut menggunakan akun facebook milik Saksi sendiri, karena Saksi sebelumnya pernah melakukan login menggunakan akunnya di Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa akun facebook milik Saksi tersebut adalah "xxxxxxxxxmadani" dan password nya xxxxxx, nama akun tersebut diambil dari nama Anak Saksi bernama Vika Nur Rahmadani;
- Bahwa saat kejadian akun tersebut tidak dapat Saksi gunakan karena Terdakwa sudah mengganti password pada akun facebook milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk menyebarkan foto dan video tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyebarkan foto dan video tersebut adalah agar rumah tangga Saksi dan suaminya rusak lalu Terdakwa berharap untuk menikahi Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukannya sebanyak 3 (*Tiga*) Kali;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan yang pertama pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di dapur rumah Saksi, lalu yang kedua masih pada bulan Oktober 2021 juga di dapur rumah Saksi, lalu yang ketiga setelah hari raya lebaran saat Saksi sedang berada di rumah calon ibu tiri Saksi yang berada di Bandar Lampung;
- Bahwa atas kejadian ini, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan perbuatan tercela yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut adalah Saksi sudah dikirim foto alat kelamin wanita sekira bulan Mei 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nomor orang yang mengirim foto tersebut kepada dirinya;
- Bahwa Saksi menerima kiriman foto alat kelamin wanita sebanyak 2 (*Dua*) kali yang masing-masing menggunakan nomor yang berbeda;
- Bahwa Saksi mendapatkan kiriman foto alat kelamin wanita tersebut melalui media pesan singkat WhatsApp;
- Bahwa seingat Saksi nomor handphone yang telah mengirim Saksi foto alat kelamin wanita adalah 0857xxxx5991 dan nomor 0813xxxx0670;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tujuan orang tersebut untuk apa, tetapi setelah diberitahu oleh keponakan Saksi yang bernama Saksi 2, kemudian Saksi mengetahui jika maksud orang tersebut adalah ingin menghancurkan rumah tangga keponakannya tersebut;
- Bahwa Saksi 2 mengatakan jika foto alat kelamin wanita tersebut adalah dirinya, dan yang menyebarkan foto tersebut adalah kenalannya yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika menerima kiriman foto tersebut, sebelumnya bersama Saksi 2 pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Saksi 2 sedang liburan di rumah keluarga yang berada di Way Halim Bandar Lampung, lalu mereka juga pergi ke Muara Enim Sumatera Selatan;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Saksi 2 tidak pernah bercerita kepada Saksi jika ia telah berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika bersama dengan Saksi 2, ia pernah beberapa kali meminjam handphone milik Saksi untuk menelpon dan juga membuka facebook, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang dihubungi Saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan perbuatan tercela yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut adalah Saksi sudah dikirim foto dan video asusila;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nomor orang yang mengirim foto dan video tersebut kepada dirinya;
- Bahwa Saksi telah dikirim foto seorang wanita sedang menunjukkan alat kelaminnya dan video seorang wanita dan pria yang sedang melakukan panggilan video dan masing-masing saling menunjukkan alat kelaminnya;
- Bahwa Saksi dikirim foto dan video tersebut sekira bulan Mei 2022 yang masing masing dikirim dengan nomor yang sama;
- Bahwa Saksi mendapatkan kiriman foto alat kelamin wanita tersebut melalui media pesan singkat WhatsApp;
- Bahwa seingat Saksi nomor handphone yang telah mengirim Saksi foto dan video tersebut adalah 0857xxxx5991;
- Bahwa Saksi menerima kiriman foto dan video tersebut ke handphone milik Saksi sendiri, yakni Redmi Note 5A;
- Bahwa Saksi mengenali orang yang ada di video tersebut, yakni Terdakwa dan Saksi 2;
- Bahwa Saksi 2 adalah istri dari abang Saksi yakni Saksi 1, sedangkan dengan Terdakwa hanya kenal biasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Saksi 2 dan Terdakwa ada hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi sering melihat Saksi 2 menelpon Terdakwa, dan Terdakwa juga sering datang ke rumah menemui Saksi 2;
- Bahwa Saksi 1 tidak tahu antara Saksi 2 dan Terdakwa ada hubungan berpacaran;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi orang yang mengirimkan Saksi foto dan video tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu setelah Saksi 2 mengakui bahwa ia sebelumnya telah melakukan panggilan video tersebut dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu juga, kemudian Saksi segera memberitahukan foto dan video tersebut kepada kedua orang tua Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa juga menyebarkan foto dan video tersebut ke dalam akun facebook milik Saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum menghadirkan Ahli di persidangan secara teleconference, sebagai berikut:

1. Ahli 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadapkan di persidangan ini sehubungan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah dimintai pendapat oleh Penyidik mengenai adanya foto dan rekaman panggilan video yang mengandung asusila;
- Bahwa Ahli mengetahuinya foto dan rekaman panggilan video tersebut mengandung asusila setelah diperlihatkan secara langsung oleh Penyidik;
- Bahwa menurut Ahli, yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik kepada banyak orang atau pihak melalui Sistem Elektronik;
- Bahwa menurut Ahli, yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- Bahwa menurut Ahli, yang dimaksud dengan Akses dalam kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
- Bahwa setelah menganalisa foto dan rekaman panggilan video tersebut, Ahli dapat menyimpulkan jika foto dan rekaman panggilan video tersebut masih dalam bentuk aslinya dan belum mengalami perubahan atau pengeditan;
- Bahwa saat melakukan analisa pemeriksaan terkait dengan perkara ini, Ahli menggunakan metode analisa keterakaitan biasa. Sedangkan mengenai perangkat, Ahli tidak menggunakan perangkat keras, maupun

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat lunak apapun, karena Ahli tidak melakukan pemeriksaan terhadap perangkat-perangkat smartphone tersebut beserta dokumen elektronik yang ada didalamnya;

- Bahwa analisa Ahli didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang ditunjukkan oleh Penyidik. Di dalam laporan tersebut, Ahli menemukan keterkaitan antara perangkat smartphone milik korban, yaitu percakapan WhatsApp antara Terdakwa dan Korban. Selain itu Ahli juga menemukan adanya bukti-bukti bahwa Terdakwa memang memiliki dan mentransmisikan baik video maupun gambar yang berisi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan melalui platform messenger, instagram maupun WhatsApp;
- Bahwa analisa ahli tersebut di dasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 224/FKF/2022 dari Laboratorium Forensik Kepoisian Daerah Sumatera Selatan;
- Bahwa prosedur pemeriksaan terhadap perangkat dan dokumen elektronik dilakukan dengan pemeriksaan digital forensik berdasarkan Instruksi Kerja (IK) 7.4/01/FKF tentang akuisisi handphone dan simcard, IK 7.4/02/FKF tentang analisa handphone dan simcard serta Standard Operating Procedure (SOP) 1 tentang Prosedur Pemeriksaan Digital Forensik, SOP 10 tentang akuisisi handphone dan SIM Card dan SOP 11 tentang analisa handphone dan simcard yang merujuk pada "Good Practice Guide for Computer Based Electronic Evidence" yang diterbitkan oleh Association of Chief Police Officers (ACPO) dan 7safe di Inggris, dan "Forensic Examination of Digital Evidence : A Guide for Law Enforcement" yang diterbitkan oleh National Institute of Justice yang berada di bawah Department of Justice, Amerika Serikat;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, perbuatan Terdakwa merupakan transmisi data digital melalui fasilitas media sosial WhatsApp;
- Bahwa panggilan video tersebut menggunakan Aplikasi WhatsApp bentuk dokumen elektronik tidak hanya berupa berkas atau file yang disimpan kemudian dikirimkan, namun juga termasuk sinyal elektronik yang terjadi pada proses panggilan video antara penelpon dengan penerima;
- Bahwa cara menentukan suatu dokumen elektronik tersebut otentik adalah dengan cara hashing;
- Bahwa yang melakukan metode hashing terhadap dokumen elektronik tersebut adalah Laboratorium Forensik Kepoisian Daerah Sumatera Selatan;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan ahli tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara teleconference telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 09 Juni 2022, ia ditangkap karena melakukan perbuatan yang dilakukan pada 14 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB di rumahnya di Kab. Way Kanan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah telah mengirimkan foto dan rekaman panggilan video asusila;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan rekaman panggilan video asusila ke nomor handphone Saksi 1;
- Bahwa foto dan rekaman panggilan video asusila tersebut adalah antara Terdakwa dan Saksi 2 yang masing-masing dari mereka sedang menunjukkan alat kelamin;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan rekaman panggilan video asusila ke nomor handphone Saksi 1 pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan rekaman panggilan video asusila tersebut menggunakan nomor handphone milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sempat 2 (*Dua*) kali mengirimkan foto dan rekaman panggilan video asusila tersebut ke nomor handphone Saksi 1;
- Bahwa nomor handphone yang Terdakwa gunakan adalah 0857xxxx5991 dan nomor 0813xxxx0670;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan rekaman panggilan video asusila tersebut menggunakan handphone merk Realme C21Y;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan rekaman panggilan video asusila tersebut menggunakan media pesan singkat WhatsApp ke Saksi 1;
- Bahwa selain menggunakan media pesan singkat whatsapp, Terdakwa juga menyebarkan foto dan rekaman panggilan video asusila tersebut ke akun media sosial facebook;
- Bahwa akun facebook yang Terdakwa gunakan untuk menyebarkan foto dan rekaman panggilan video asusila tersebut adalah akun milik Saksi 2 yang memang sudah Terdakwa miliki passwordnya;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa juga menyebarkan foto dan rekaman panggilan video asusila tersebut ke nomor handphone milik Saksi 3 dan Saksi 4;
- Bahwa sekira Bulan September tahun 2022, Terdakwa pernah mendapatkan foto kemaluan Saksi 2 dengan cara memintanya kepada Saksi 2;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 2 pernah melakukan panggilan video yang mana mereka masing-masing tidak berpakaian dan saling menunjukan alat kelamin ketika melakukan panggilan video;
- Bahwa ketika panggilan video tersebut berlangsung, Terdakwa melakukan capture foto layar dan merekam panggilan video tersebut tanpa meminta izin kepada Saksi 2 untuk merekam dan menyimpan foto dan video tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menggunakan Handphone Infinix x688B warna biru;
- Bahwa melakukan panggilan video tersebut karena Terdakwa dan Saksi 2 berpacaran;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Saksi 1 mengetahui hubungan Terdakwa dan Saksi 2 atau tidak;
- Bahwa Terdakwa sengaja mengirimkan foto dan rekaman panggilan video asusila tersebut kepada Saksi 1 agar rumah tangganya dengan Saksi 2 rusak, sehingga Terdakwa dapat menikah dengan Saksi 2;
- Terdakwa dan Saksi 2 pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi 2 belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah HP merk Vivo Y12 S warna biru merupakan milik Saksi 1 yang digunakan untuk menerima kiriman foto dan video rekaman video call asusila dari Terdakwa;
- 1 (Satu) buah simcard nomor 0821xxxx1988 merupakan milik Saksi 1;

Yang mana barang-barang tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor xx/Pen.Pid/xx/PN Bbu. tertanggal 17 Juni 2022 dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang-barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah HP merk Redmi Note 5A warna Silver IMEI 1: 867976033478861, IMEI 2: 867976033478879, No. HP 0813xxxx0635 milik Saksi 4;

Yang mana barang-barang tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor xx/Pen.Pid/xx/PN Bbu. tertanggal 25 Juli 2022 dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang-barang tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Handphone merk Realme C21Y warna hitam di dalamnya terdapat rekaman panggilan vidio (vidiocall) yang merekam antara Saksi 2 dan Terdakwa sedang saling menunjukkan dan memainkan alat vital masing-masing dan foto kemaluan Saksi 2;
- 1 (Satu) Buah Hanphone merk INFINIX X688B Warna Biru digunakan untuk merekam layar vidio call asusila;
- 1 (Satu) buah simcard nomor: 0857xxxx5991 yang digunakan untuk mengirim foto dan vidio asusila kepada Saksi 1
- 1 (Satu) buah simcard nomor 0822xxxx2526 dipakai untuk komunikasi ke Saksi 2;

Yang mana barang-barang tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor xx/Pen.Pid/xx/PN Tjk. tertanggal 05 Juli 2022 dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang-barang tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 224/FKF/2022, tanggal 5 Juli 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa yakni R. ARIE HARTAWAN, S.T., M. TAUFIK, S.T., M.T., dan NOVIE WIDIASTUTI, S.E., serta diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sumsel yakni H. YUSUF SUPRAPOTO, S.H. yang menunjukan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit smartphone merk REALME model : RMX3263 (C21Y) warna hitam, IMEI: 866706055910132, 1 (Satu) buah nano simcard Indosat Ooredoo ICCID : 89620140006813826002 (nomor: 0857xxxx5991) 1 (Satu) nano simcard berlogo Telkomsel ICCID : 8962100379721625267 (nomor: 0822xxxx2526), dan micro SD card kapasitas 32 GB merk V-Gen, pemilik atas nama TERDAKWA;
- 1 (Satu) unit smartphone merk Infinix model : X688B warna Hijau dengan kondisi layar pecah IMEI: 355023192814849, 1 (Satu) nano simcard berlogo Loop 4GLTE ICCID : 8962100083722295324 (nomor : 0822xxxx9532), pemilik atas nama Terdakwa;
- 1 (Satu) unit smartphone merk Vivo model : V2026 warna biru muda dengan kondisi layar pecah IMEI : 866414059839775, 1 (Satu) buah nano simcard berlogo Telkomsel ICCID : 8962100882623319889 (nomor : 0821xxxx1988), pemilik atas nama Saksi 1;

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk REALME model : RMX3263 warna hitam, IMEI: 866706055910132, pemilik atas nama TERDAKWA ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa :
  - a) 21 (dua puluh satu) buah video yang ditemukan didalam folder penyimpanan internal dari aplikasi Mesengger.
  - b) 7 (tujuh) buah video yang ditemukan di dalam folder penyimpanan internal dari aplikasi instagram.
  - c) 18 (delapan belas) buah video yang ditemukan di dalam folder penyimpanan dari aplikasi WhatsApp
  - d) 2 (dua) buah video yang dijadikan instastory dari aplikasi Instagram
  - e) chatting (percakapan) dalam aplikasi WhatsApp
  - f) 22 (dua puluh dua) buah file gambar yang ditemukan di dalam folder penyimpanan internal
2. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo Indosat Ooredoo ICCID : 89620140006813826002 (nomor: 0857xxxx5991) yang terpasang di dalam smartphone merk Realme model : RMX3263 warna Hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;



3. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo Telkomsel ICCID : 8962100379721625267 (nomor: 0822xxxx2526) yang terpasang di dalam smartphone merk Realme model : RMX3263 (C21Y) warna Hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
4. Pemeriksaan terhadap image files dari micro SD card kapasitas 32 GB merk V-Gen yang terpasang di dalam smartphone merk Realme model : RMX3263 (C21Y) Warna Hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
5. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Infinix model : X688B warna Hijau dengan kondisi layar pecah IMEI: 355023192814849, pemilik atas nama Terdakwa, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa chatting (percakapan) dalam aplikasi Facebook Messenger terhadap 13 (tiga belas) buah akun;
6. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo Loop 4GLTE ICCID : 8962100083722295324 (nomor : 0822xxxx9532) yang terpasang di dalam smartphone merk infinix model : X688B warna hijau dengan kondisi layar pecah, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
7. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Vivo model : V2026 warna biru muda dengan kondisi layar pecah IMEI : 866414059839775, pemilik atas nama Saksi 1, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa chatting (percakapan) dalam aplikasi Whatsapp;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengirimkan foto dan rekaman panggilan video pada tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB di rumahnya di Kab. Way Kanan;
- Bahwa benar foto tersebut merupakan konten asusila, karena berupa foto yang menunjukkan alat kelamin milik Saksi 2;
- Bahwa benar Terdakwa dapat memiliki foto tersebut, dari Saksi 2 yang mengirimkan foto alat kelaminnya tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saat mengirimkan foto tersebut Saksi 2 dalam keadaan sadar ketika mengirimkan foto alat kelaminnya kepada Terdakwa pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, dan tanpa dalam keadaan ancaman atau dibawah ancaman Terdakwa;

- Bahwa benar rekaman panggilan video tersebut merupakan konten asusila, karena berupa rekaman panggilan video yang menunjukkan Saksi 2 dan Terdakwa tidak mengenakan pakaian dan saling menunjukan alat kelamin;
- Bahwa benar Saksi 2 dan Terdakwa melakukan panggilan video tersebut melalui WhatsApp sebanyak 2 (*Dua*) kali, yang pertama pada bulan November 2021 sekira pukul 10.00 WIB, lalu yang kedua masih pada bulan November 2021 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa benar ketika panggilan video tersebut berlangsung, Terdakwa melakukan capture foto layar dan merekam panggilan video tersebut tanpa meminta izin kepada Saksi 2 untuk merekam dan menyimpan foto dan video tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu, Terdakwa menggunakan Handphone Infinix x688B warna biru;
- Bahwa benar Terdakwa mengirimkan foto dan rekaman panggilan video asusila tersebut pada tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB melalui 1 (*Satu*) Buah Handphone merk Realme C21Y warna hitam dengan simcard nomor: 0813xxxx0670 dan nomor 0857xxxx5991;
- Bahwa benar foto dan rekaman panggilan video tersebut dikirimkan melalui percakapan WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Messenger;
- Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengirimkan foto dan video asusila tersebut melalui percakapan WhatsApp kepada Saksi 1 yang sedang berada berada di rumah mertuanya yakni di Kab. Way Kanan;
- Bahwa benar kiriman foto dan video rekaman video call asusila dari Terdakwa diterima 1 (*Satu*) buah HP merk Vivo Y12 S warna biru dengan simcard nomor 0821xxxx1988 yang merupakan milik Saksi 1;
- Bahwa benar Terdakwa sengaja mengirimkan foto dan rekaman panggilan video asusila tersebut kepada Saksi 1 agar rumah tangganya dengan Saksi 2 rusak, sehingga Terdakwa dapat menikah dengan Saksi 2;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi 2 saat itu memiliki hubungan berpacaran;
- Bahwa benar selain mengirimkan ke Saksi 1, Terdakwa juga mengirimkan ke Saksi 3 dan Saksi 4;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi 3 menerima foto alat kelamin wanita sebanyak 2 (Dua) kali melalui WhatsApp dengan nomor 0857xxxx5991 dan nomor 0813xxxx0670 yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi 4 menerima foto dan rekaman panggilan video asusila antara Terdakwa dan Saksi 2 melalui WhatsApp dengan nomor 0857xxxx5991 yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar kiriman foto dan video rekaman video call asusila dari Terdakwa diterima 1 (Satu) buah HP merk Redmi Note 5A warna Silver IMEI 1: 867976033478861, IMEI 2: 867976033478879, No. HP 0813xxxx0635 yang merupakan milik Saksi 4;
- Bahwa benar Terdakwa juga menggunakan akun facebook milik Saksi 2 yakni "xxxxxxxxxmadani" dan password nya xxxxxx, untuk menyebarkan foto dan video asusila tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan akun tersebut karena Saksi 2 sebelumnya pernah melakukan login menggunakan akunnya di Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa benar saat kejadian akun tersebut tidak dapat Saksi 2 gunakan karena Terdakwa sudah mengganti password pada akun facebook milik Saksi 2 tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 224/FKF/2022 tertanggal 05 Juli 2022, foto dan/atau video tersebut disebarluaskan juga melalui Aplikasi Instagram dengan diunggah berupa Instastory dengan Akun Vxxx Nxxxxxxxxxxxi ;
- Bahwa benar berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 224/FKF/2022 tertanggal 05 Juli 2022, foto dan/atau video tersebut disebarluaskan juga melalui Aplikasi Messenger;
- Bahwa benar Terdakwa menyebarkan foto dan video tersebut, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi 2 ke nomor Bibi Saksi 2, saat itu Terdakwa meminta Saksi 2 untuk ikut dengannya dan menyuruh Saksi 2 agar meninggalkan suaminya, saat itu Saksi 2 menolak ajakannya, lalu Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto dan rekaman video tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi 2 untuk menyebarkan foto dan video tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 224/FKF/2022, tanggal 5 Juli 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa yakni R. ARIE HARTAWAN, S.T., M. TAUFIK, S.T., M.T.,

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan NOVIE WIDIASTUTI, S.E., serta diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yakni H. YUSUF SUPRAPOTO, S.H. yang menunjukkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit smartphone merk REALME model : RMX3263 (C21Y) warna hitam, IMEI: 866706055910132, 1 (Satu) buah nano simcard Indosat Ooredoo ICCID : 89620140006813826002 (nomor: 0857xxxx5991) 1 (Satu) nano simcard berlogo Telkomsel ICCID: 8962100379721625267 (nomor: 0822xxxx2526), dan micro SD card kapasitas 32 GB merk V-Gen, pemilik atas nama TERDAKWA;
- 1 (Satu) unit smartphone merk Infinix model : X688B warna Hijau dengan kondisi layar pecah IMEI: 355023192814849, 1 (Satu) nano simcard berlogo Loop 4GLTE ICCID : 8962100083722295324 (nomor : 0822xxxx9532), pemilik atas nama Terdakwa;
- 1 (Satu) unit smartphone merk Vivo model : V2026 warna biru muda dengan kondisi layar pecah IMEI : 866414059839775, 1 (Satu) buah nano simcard berlogo Telkomsel ICCID : 8962100882623319889 (nomor : 0821xxxx1988), pemilik atas nama Saksi 1;

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk REALME model : RMX3263 warna hitam, IMEI: 866706055910132, pemilik atas nama TERDAKWA ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa :
  - a) 21 (dua puluh satu) buah video yang ditemukan didalam folder penyimpanan internal dari aplikasi Mesengger;
  - b) 7 (tujuh) buah video yang ditemukan di dalam folder penyimpanan internal dari aplikasi instagram;
  - c) 18 (delapan belas) buah video yang ditemukan di dalam folder penyimpanan dari aplikasi WhatsApp;
  - d) 2 (dua) buah video yang dijadikan instastory dari aplikasi Instagram;
  - e) chatting (percakapan) dalam aplikasi WhatsApp;
  - f) 22 (dua puluh dua) buah file gambar yang ditemukan di dalam folder penyimpanan internal;
2. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo Indosat Ooredoo ICCID : 89620140006813826002 (nomor: 0857xxxx5991) yang terpasang di dalam smartphone merk Realme

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model : RMX3263 warna Hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

3. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo Telkomsel ICCID : 8962100379721625267 (nomor: 0822xxxx2526) yang terpasang di dalam smartphone merk Realme model : RMX3263 (C21Y) warna Hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
4. Pemeriksaan terhadap image files dari micro SD card kapasitas 32 GB merk V-Gen yang terpasang di dalam smartphone merk Realme model : RMX3263 (C21Y) Warna Hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
5. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Infinix model : X688B warna Hijau dengan kondisi layar pecah IMEI: 355023192814849, pemilik atas nama Terdakwa, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa chatting (percakapan) dalam aplikasi Facebook Messenger terhadap 13 (tiga belas) buah akun;
6. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo Loop 4GLTE ICCID : 8962100083722295324 (nomor : 0822xxxx9532) yang terpasang di dalam smartphone merk infinix model : X688B warna hijau dengan kondisi layar pecah, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
7. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Vivo model : V2026 warna biru muda dengan kondisi layar pecah IMEI : 866414059839775, pemilik atas nama Saksi 1, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa chatting (percakapan) dalam aplikasi Whatsapp;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternative Kedua, yaitu melanggar perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" ini urgensinya menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana di mana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Hij*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt);

Menimbang, bahwa dengan perkara ini yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang yang bernama TERDAKWA yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terbukti sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi**

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu



**elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;**

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ini bersifat kumulatif alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti terpenuhi atau seluruhnya, membuat unsur ini terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik kepada banyak orang atau pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan, selain itu, asusila



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didefinisikan sebagai tindakan melanggar norma kesopanan dan keadaban, serta dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Asusila sendiri dapat dicontohkan seperti berbuat cabul, berbuat kasar terhadap orang tua dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat-surat serta adanya barang bukti di persidangan bahwasanya Terdakwa telah mengirimkan foto dan rekaman panggilan video pada tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB di rumahnya di Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa foto tersebut merupakan konten asusila, karena berupa foto yang menunjukkan alat kelamin milik Saksi 2. Terdakwa dapat memiliki foto tersebut, dari Saksi 2 yang mengirimkan foto alat kelaminnya tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat mengirimkan foto tersebut Saksi 2 dalam keadaan sadar ketika mengirimkan foto alat kelaminnya kepada Terdakwa pada September 2022, dan tanpa dalam keadaan ancaman atau dibawah ancaman Terdakwa;

Menimbang, bahwa rekaman panggilan video tersebut merupakan konten asusila, karena berupa rekaman panggilan video yang menunjukkan Saksi 2 dan Terdakwa tidak mengenakan pakaian dan saling menunjukkan alat kelamin;

Menimbang, bahwa Saksi 2 dan Terdakwa melakukan panggilan video tersebut melalui WhatsApp sebanyak 2 (*Dua*) kali, yang pertama pada bulan November 2021 sekira pukul 10.00 WIB, lalu yang kedua masih pada bulan November 2021 sekira pukul 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa ketika panggilan video tersebut berlangsung, Terdakwa melakukan capture foto layar dan merekam panggilan video tersebut tanpa meminta izin kepada Saksi 2 untuk merekam dan menyimpan foto dan video tersebut, saat itu, Terdakwa menggunakan Handphone Infinix x688B warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan rekaman panggilan video asusila tersebut pada tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB melalui 1 (*Satu*) Buah Handphone merk Realme C21Y warna hitam dengan simcard nomor: 0813xxxx0670 dan nomor 0857xxxx5991. Foto dan rekaman panggilan video tersebut dikirimkan melalui percakapan WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Messenger;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengirimkan foto dan video asusila tersebut melalui percakapan WhatsApp kepada Saksi 1 yang sedang berada di rumah mertuanya yakni di Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa kiriman foto dan video rekaman video call asusila dari Terdakwa diterima 1 (Satu) buah HP merk Vivo Y12 S warna biru dengan simcard nomor 0821xxxx1988 yang merupakan milik Saksi 1;

Menimbang, bahwa Terdakwa sengaja mengirimkan foto dan rekaman panggilan video asusila tersebut kepada Saksi 1 agar rumah tangganya dengan Saksi 2 rusak, sehingga Terdakwa dapat menikah dengan Saksi 2, dikarenakan antara Terdakwa dan Saksi 2 saat itu memiliki hubungan berpacaran;

Menimbang, bahwa selain mengirimkan ke Saksi 1, Terdakwa juga mengirimkan ke Saksi 3 dan Saksi 4;

Menimbang, bahwa Saksi 3 menerima foto alat kelamin wanita sebanyak 2 (Dua) kali melalui WhatsApp dengan nomor 0857xxxx5991 dan nomor 0813xxxx0670 yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi 4 menerima foto dan rekaman panggilan video asusila antara Terdakwa dan Saksi 2 melalui WhatsApp dengan nomor 0857xxxx5991 yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kiriman foto dan video rekaman video call asusila dari Terdakwa diterima 1 (Satu) buah HP merk Redmi Note 5A warna Silver IMEI 1: 867976033478861, IMEI 2: 867976033478879, No. HP 0813xxxx0635 yang merupakan milik Saksi 4;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menggunakan akun facebook milik Saksi 2 yakni "xxxxxxxxxxmadani" dan password nya xxxxxx, untuk menyebarkan foto dan video asusila tersebut. Terdakwa mendapatkan akun tersebut karena Saksi 2 sebelumnya pernah melakukan login menggunakan akunnya di Handphone milik Terdakwa. Saat kejadian akun tersebut tidak dapat Saksi 2 gunakan karena Terdakwa sudah mengganti password pada akun facebook milik Saksi 2 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 224/FKF/2022 tertanggal 05 Juli 2022, foto dan/atau video tersebut disebarluaskan juga melalui Aplikasi Instagram dengan diunggah berupa Instastory dengan Akun Vxxx Nxxxxxxxxxxxi serta foto dan/atau video tersebut disebarluaskan juga melalui Aplikasi Messenger;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa menyebarkan foto dan video tersebut, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi 2 ke nomor Bibi Saksi 2, saat itu Terdakwa meminta Saksi 2 untuk ikut dengannya dan menyuruh Saksi 2 agar meninggalkan suaminya, saat itu Saksi 2 menolak ajakannya, lalu Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto dan rekaman video tersebut. Serta Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi 2 untuk menyebarkan foto dan video tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 224/FKF/2022, tanggal 5 Juli 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa yakni R. ARIE HARTAWAN, S.T., M. TAUFIK, S.T., M.T., dan NOVIE WIDIASTUTI, S.E., serta diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yakni H. YUSUF SUPRAPOTO, S.H. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk REALME model : RMX3263 warna hitam, IMEI: 866706055910132, pemilik atas nama TERDAKWA ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa: 21 (dua puluh satu) buah video yang ditemukan didalam folder penyimpanan internal dari aplikasi Mesengger; 7 (tujuh) buah video yang ditemukan di dalam folder penyimpanan internal dari aplikasi instagram; 18 (delapan belas) buah video yang ditemukan di dalam folder penyimpanan dari aplikasi WhatsApp; 2 (dua) buah video yang dijadikan instastory dari aplikasi Instagram; chatting (percakapan) dalam aplikasi WhatsApp; 22 (dua puluh dua) buah file gambar yang ditemukan di dalam folder penyimpanan internal;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Infinix model : X688B warna Hijau dengan kondisi layar pecah IMEI: 355023192814849, pemilik atas nama Terdakwa, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa chatting (percakapan) dalam aplikasi Facebook Massenger terhadap 13 (tiga belas) buah akun;

Menimbang, bahwa terhadap backup files dari smartphone merk Vivo model : V2026 warna biru muda dengan kondisi layar pecah IMEI : 866414059839775, pemilik atas nama Saksi 1, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa chatting (percakapan) dalam aplikasi Whatsapp;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur **“mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-unsur **“Dengan Sengaja atau Tanpa Hak”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur **“dengan sengaja”** adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu: Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat, Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi/datangnya akibat itu, dan Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi/datangnya akibat itu. Dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya **“kesengajaan”**;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan (*oogmerk*) dalam melakukan sesuatu perbuatan pidana, tujuan dari sipembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana (menghilangkan nyawa orang lain);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak atau melawan hukum yang dalam perkara ini perbuatan tersebut adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan



barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwasanya sebelum Terdakwa menyebarkan foto dan video tersebut, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi 2 ke nomor Bibi Saksi 2, saat itu Terdakwa meminta Saksi 2 untuk ikut dengannya dan menyuruh Saksi 2 agar meninggalkan suaminya, saat itu Saksi 2 menolak ajakannya, lalu Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto dan rekaman video tersebut. Serta Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi 2 untuk menyebarkan foto dan video tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur **“dengan sengaja dan tanpa hak”** telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terpenuhi secara hukum memenuhi **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”** oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berhubung semua unsur dalam ketentuan pasal Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka terhadap Dakwaan Alternative Kedua Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal



lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberi meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa memberi rasa malu dan tekanan psikis bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan sebuah peristiwa penyebaran foto dan video asusila di media sosial, selain merugikan orang yang ada di dalam foto dan video tersebut, tentunya hal ini akan memberi dampak kepada masyarakat tidak hanya orang dewasa saja bahkan di kalangan remaja. Di zaman sekarang yang semakin modern, tentunya banyak masyarakat baik itu orang dewasa, anak-anak, dan remaja sangat aktif dalam menggunakan media sosial. Sehingga dengan beredarnya foto dan video asusila sangat meresahkan untuk kalangan masyarakat.

Menimbang, bahwa foto dan video asusila dapat mengakibatkan pengaruh buruk kepada semua kalangan umur, terlebih kepada anak-anak dan remaja yang masih belum bisa melawan rasa penasaran. Maka, tak jarang menimbulkan perilaku seks pranikah yang dapat mengakibatkan masa depan yang suram. Hal ini juga bisa berdampak terhadap prestasi akademik, jika remaja yang terpengaruhi maka akan melakukan penyimpangan dan kenakalan diantaranya seperti tidak kesanggupan mengikuti pembelajaran, hilangnya kemampuan konsentrasi dan malas belajar, selain itu remaja yang secara rutin membuka konten porno di media internet menjadikannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan besar seks pada usia dini untuk meniru dari apa yang dilihatnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan asusila memiliki banyak berdampak negatif untuk masyarakat, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti terkait dengan persidangan ini, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sebagaimana berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang akan dipertimbangkan tersebut adalah barang bukti yang tertera dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor xx/Pen.Pid/xx/PN Bbu. tertanggal 17 Juni 2022, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor xx/Pen.Pid/xx/PN Bbu. tertanggal 25 Juli 2022, dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor xx/Pen.Pid/xx/PN Tjk. tertanggal 05 Juli 2022;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) buah HP merk Vivo Y12 S warna biru dan 1 (Satu) buah simcard nomor 0821xxxx1988, berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik Saksi 1. Selanjutnya barang bukti 1 (Satu) buah HP merk Redmi Note 5A warna Silver IMEI 1: 867976033478861, IMEI 2: 867976033478879, No. HP 0813xxxx0635, berdasarkan pemeriksaan di

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





persidangan merupakan barang milik Saksi 4, dikarenakan barang-barang bukti tersebut merupakan perangkat yang menerima kiriman foto dan video rekaman panggilan video asusila dari Terdakwa, dan barang tersebut diketahui bukan merupakan barang yang dipakai Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) Buah Handphone merk Realme C21Y warna hitam di dalamnya terdapat rekaman panggilan video (vidiocall) yang merekam antara Saksi 2 dan Terdakwa sedang saling menunjukkan dan memainkan alat vital masing-masing dan foto kemaluan Saksi 2, 1 (Satu) Buah Handphone merk INFINIX X688B Warna Biru digunakan untuk merekam layar video call asusila, serta 1 (Satu) buah simcard nomor: 0857xxxx5991 yang digunakan untuk mengirim foto dan video asusila kepada Saksi 1 dan 1 (Satu) buah simcard nomor 0822xxxx2526 dipakai untuk komunikasi ke Saksi 2, karena keempat barang tersebut di dalam pemeriksaan persidangan merupakan barang-barang yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 4 (Empat) Tahun dan Denda sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah HP merk Vivo Y12 S warna biru;
- 1 (Satu) buah simcard nomor 0821xxxx1988,

**Dikembalikan kepada Saksi 1;**

- 1 (Satu) buah HP merk Redmi Note 5A warna Silver IMEI 1: 867976033478861, IMEI 2: 867976033478879, No. HP 0813xxxx0635;

**Dikembalikan kepada Saksi 4;**

- 1 (Satu) Buah Handphone merk Realme C21Y warna hitam;
- 1 (Satu) Buah Handphone merk INFINIX X688B Warna Biru;
- 1 (Satu) buah simcard nomor: 0857xxxx5991;
- 1 (Satu) buah simcard nomor 0822xxxx2526;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 oleh Andre Jevi Surya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ridwan Pratama, S.H. dan Hanifia Zammi Fernanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa serta tanpa Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridwan Pratama, S.H.

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xx/PN Bbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.